



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 03/SK/I1-SA/OT/2019

TENTANG
**PEDOMAN PENJAMINAN MUTU
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang:
- a. bahwa Undang Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan Pendidikan Tinggi yang Bermutu. ITB sebagai salah satu Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) memerlukan penjaminan mutu untuk memastikan keberlangsungan ITB yang bermutu dan akuntabel, untuk meningkatkan mutu ITB secara berkelanjutan, dan menunjukkan kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa.
 - b. bahwa mutu pendidikan merupakan kunci bagi keberlangsungan pendidikan tinggi. ITB harus selalu dapat mengantisipasi kecenderungan masa depan. Selain mengikuti perkembangan dan berperan aktif dalam kemajuan dunia, ITB terutama perlu mempunyai kemampuan mengembangkan dan menyebarkan sains, teknologi, seni dan ilmu kemanusiaan yang diperlukan untuk mempercepat proses pencerdasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. bahwa kompetisi global mensyaratkan kepastian/adanya penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan standar tertentu. ITB harus memiliki sistem penjaminan mutu yang dapat menghela ITB untuk berbudaya mutu yang senantiasa sadar untuk menjadi lebih baik. Perlu adanya komitmen dari segenap *civitas academica* untuk senantiasa meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Agar dapat berperan secara global, diperlukan sinergi dari seluruh potensi komunitas dan kerjasama eksternal dengan mitra strategis.
 - d. bahwa efektifitas sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi memerlukan norma dan kebijakan akademik perguruan tinggi. Kebijakan ini menjadi acuan untuk harmonisasi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di lingkungan ITB.
 - e. bahwa sejak dikeluarkan UU Pendidikan Tinggi, Senat ITB belum menerbitkan Norma dan Kebijakan mengenai Penjaminan Mutu, sehingga terjadi kekosongan Hukum. Kebijakan ini disusun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.
 - f. bahwa sidang pleno Senat Akademik pada tanggal 21 Desember 2018 telah menyetujui Peraturan Senat Akademik tentang Pedoman Penjaminan Mutu di ITB.
 - g. Sebagai tindak lanjut dari butir f di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik tentang Pedoman Penjaminan Mutu di ITB

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung
 4. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
 6. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 7. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 8. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung.
 9. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/II.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Institut Teknologi Bandung PTN Badan Hukum periode 2014-2019.
 10. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/II-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019.
 11. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/II-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019

MEMUTUSKAN :


Menetapkan:

- PERTAMA** : ITB berkomitmen untuk selalu berupaya mencapai keunggulan di bidang akademik dan non akademik, menjamin mutu setiap program dan kegiatannya, serta meningkatkan mutu secara terarah, berkelanjutan dan akuntabel melalui serangkaian proses dan prosedur penjaminan mutu.
- KEDUA** : ITB membangun sistem penjaminan mutu yang efektif dan mengembangkan model penjaminan mutu yang efisien, untuk memastikan ketercapaian visi, misi dan tujuan ITB secara sistemik dan berkelanjutan.
- KETIGA** : ITB membangun sistem penjaminan mutu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, agar tumbuh dan berkembang budaya mutu sebagai jati diri civitas academica ITB.
- KEEMPAT** : ITB menyusun dan mengembangkan prosedur monitoring, asesmen, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada setiap program dan kegiatan secara efisien dan efektif.
- KELIMA** : ITB mengembangkan proses dan perangkat penjaminan mutu yang relevan dengan pemangku kepentingan, serta dapat memastikan ketercapaian kriteria dan standar ITB.


- KEENAM : ITB menyelenggarakan penjaminan mutu program dan kegiatan di seluruh institusi dan di berbagai tingkat serta elemen penjaminan mutu secara efektif dan efisien, baik di tingkat pusat, fakultas dan program studi, maupun lembaga, direktorat dan UPT.
- KETUJUH : ITB mengembangkan struktur, organ dan manajemen penjaminan mutu untuk memastikan prosedur dan proses penjaminan mutu di setiap program dan kegiatan dijalankan dengan benar, komprehensif, terukur, transparan dan akuntabel.
- KEDELAPAN : ITB menyusun dan mengembangkan standar mutu yang terdiri atas: standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat dan standar non-akademik yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- KESEMBILAN : ITB menyusun standar ITB dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan ITB, dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan peningkatan program dan kegiatan tridarma perguruan tinggi.
- KESEPULUH : ITB menyelenggarakan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan menggunakan paradigma *outcomes based education* dan *learner center education*, dan didasarkan atas standar pendidikan yang setara dengan standar pendidikan akreditasi internasional.
- KESEBELAS : ITB menjalankan penjaminan mutu internal dengan mengadopsi paradigma *PDCA (Plan-Do-Check-Action)* dan secara operasional diselenggarakan berdasar pada prinsip Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- KEDUA BELAS : ITB mengembangkan atmosfer akademik yang kondusif agar tercipta inovasi pendidikan yang dapat berperan sebagai ujung tombak dalam proses perbaikan berkelanjutan.
- KETIGA BELAS : ITB mengembangkan sistem penjaminan mutu "*open online course (OOC)*" untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran matakuliah OOC.
- KEEMPAT BELAS : ITB membentuk Komisi Mutu Akademik yang melibatkan Senat Akademik untuk menetapkan, memantau dan mengevaluasi pencapaian standar/kriteria mutu akademik ITB serta sistem penjaminan mutunya.
- KELIMA BELAS : ITB membangun ekosistem dan menumbuh-kembangkan kesadaran dari individu dan civitas academica ITB, untuk menempatkan mutu sebagai acuan dalam setiap kerangka berpikir serta mendukung *continuous quality improvement*.

KEENAM BELAS : Naskah akademik tentang Pedoman Penjaminan Mutu di ITB seperti terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KETUJUH BELAS : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Januari 2019
Ketua,


Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, MSc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Rektor
3. Dekan Fakultas/Sekolah

Lampiran Peraturan Senat Akademik ITB
Nomor : 03/SK/I1-SA/OT/2019
Tanggal : 7 Januari 2019

NASKAH AKADEMIK

PEDOMAN PENJAMINAN MUTU DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

1. LATAR BELAKANG PERUMUSAN KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU

- a. Undang undang mengamanatkan Pendidikan Tinggi yang Bermutu. ITB sebagai salah satu Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) memerlukan penjaminan mutu untuk memastikan keberlangsungan ITB yang bermutu dan akuntabel serta untuk meningkatkan mutu ITB secara berkelanjutan dan menunjukkan kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa.
- b. Mutu pendidikan merupakan kunci bagi keberlangsungan pendidikan tinggi. ITB harus selalu dapat mengantisipasi kecenderungan masa depan. Selain mengikuti perkembangan dan berperan aktif dalam kemajuan dunia, ITB terutama perlu mempunyai kemampuan mengembangkan dan menyebarkan sains, teknologi, seni dan ilmu kemanusiaan yang diperlukan untuk mempercepat proses pencerdasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c. Kompetisi global mensyaratkan kepastian/adanya penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan standar tertentu. ITB harus memiliki sistem penjaminan mutu yang dapat menghela ITB untuk berbudaya mutu yang senantiasa sadar untuk menjadi lebih baik. Perlu adanya komitmen dari segenap *civitas academica* untuk senantiasa meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Agar dapat berperan secara global diperlukan sinergi dari seluruh potensi komunitas dan kerjasama eksternal dengan mitra strategis.
- d. Efektifitas sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi memerlukan norma dan kebijakan akademik perguruan tinggi. Kebijakan ini menjadi acuan untuk harmonisasi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di lingkungan ITB.
- e. Sejak dikeluarkan UU Pendidikan Tinggi, Senat ITB belum mengeluarkan Norma dan Kebijakan mengenai Penjaminan Mutu sehingga terjadi kekosongan Hukum.

2. KERANGKA PERUMUSAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU ITB

- a. Undang-undang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti dan Peraturan Pemerintah (Statuta ITB) merupakan undang-undang dan peraturan pemerintah yang dijadikan acuan utama dalam merumuskan kebijakan sistem penjaminan mutu ITB.
- b. Sistem penjaminan mutu ITB dikembangkan dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan ITB
- c. Sistem penjaminan mutu ITB dikembangkan dengan paradigma baru, mempertimbangkan sistem penjaminan mutu yang dikembangkan oleh berbagai institusi dalam dan luar negeri, serta lembaga akreditasi internasional untuk pendidikan.
- d. Azas dan prinsip penjaminan mutu diterapkan agar tujuan pengembangan dan implementasi penjaminan mutu ITB dapat mengarah pada ketercapaian visi, misi dan tujuan ITB.
- e. Sistem penjaminan mutu ITB dikembangkan melalui organisasi yang efektif dan efisien.
- f. *Benchmarking* tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi lain telah dilakukan dengan perguruan tinggi di Indonesia, di luar negeri dan lembaga penjaminan mutu, baik tingkat regional maupun internasional.

- g. Sistem penjaminan mutu yang saat ini dikembangkan di ITB menjadi konsideran dalam merumuskan kebijakan SA ITB ini, untuk mengantisipasi perkembangan/kemajuan pendidikan tinggi di tingkat global.


3. DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

Kebijakan Senat Akademik ITB didasarkan atas berbagai undang-undang dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Negara, Pemerintah dan Kementerian. Dalam undang-undang dan peraturan tersebut telah diamanatkan berbagai hal yang menyangkut pejaminan mutu pendidikan tinggi. Undang-undang dan peraturan yang menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan sistem penjaminan mutu ITB ini adalah:


- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung

4. TIMELINE PERATURAN DAN PERUNDANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Timeline peraturan dan perundangan SPM PT diperlihatkan pada gambar 1a dan b.



Gambar 1a. Timeline Peraturan dan Perundangan SPM PT



Gambar 1b. Timeline Peraturan dan Perundangan SPM PT (cont'd)

Penjabaran peraturan dan perundangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dari timeline pada gambar 1a dan b sebagai berikut:

a. **UU No. 2 Tahun 1989** Tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Lama) Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi

Pasal 52 Bab XVI:

Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 53 UU:

Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.

Kesimpulan

Pemerintah merupakan satu-satunya pemegang tanggungjawab pengawasan atas pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Akibatnya peraturan pelaksanaan tentang pengawasan pendidikan tinggi berkarakter pengawasan vertikal.

b. **PP. NO 155/2000 – Penetapan ITB BHMN**

- ITB sebagai lembaga pendidikan yang berbasis penelitian.
- Institut menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang inovatif, bermutu, ... (PP 155, pasal 5, ayat 1)
- Tujuan Institut adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan .. melalui pendidikan dan penelitian yang bermutu tinggi serta pengabdian kepada masyarakat (PP 155, pasal 10)

- c. **SK SA ITB No. 32/2002 - Nilai-Nilai Inti ITB BHMN**
 PP 155 Tahun 2000 pada hakekatnya bermakna otonomi:
- mengarahkan diri sendiri (*self-directing*)
 - memotivasi diri (*self-motivating*)
 - mengatur diri sendiri (*self-developing*)
 - mendukung diri sendiri (*self-supporting*)
 - menilai diri sendiri (*self-assessing*)
 - memutuskan sendiri (*self-decision*)
- d. **UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru) Struktur Pengawasan Pendidikan Tinggi**
- Pasal 8 UU Sisdiknas:**
 Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- Pasal 66 Bab XIX UU Sisdiknas:**
- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik
- e. **SK Rektor No 12/2005 – Pembentukan SPM**
- Satuan Penjaminan Mutu adalah organ Institut yang menyelenggarakan penjaminan mutu kegiatan akademik dan non-akademik Institut (Pasal 1 butir 51).
 - SPM berfungsi menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan institut di Satuan Akademik, Satuan Kekayaan dan Dana, dan Satuan Usaha Komersial dalam upaya mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu. SPM menjamin perbaikan secara menerus pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan Institut (ART ITB, Pasal 68 ayat 1 dan 2).
- f. **PP 19 tahun 2005 – Standar Nasional Pendidikan**
- Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Badan Standar Nasional Pendidikan adalah badan yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.
 - BAN-PT adalah badan yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
- g. **Inisiasi Internasionalisasi - AUN-QA (2008)**
 AUN QA - Criteria
1. Expected learning outcomes
 2. Programme content
 3. Programme specification
 4. Programme organisation
 5. Didactic concept/teaching/learning strategy
 6. Student assessment
 7. Staff quality
 8. Quality of the support staff

9. Student profile

h. Inisiasi Akreditasi ABET

ABET Criteria

- Criterion 1 : Students
- Criterion 2 : Program Educational Objectives
- Criterion 3 : Student Outcomes
- Criterion 4 : Continuous Improvement
- Criterion 5 : Curriculum
- Criterion 6 : Faculty
- Criterion 7 : Facilities
- Criterion 8 : Support
- Criterion 9 : Program Criteria (if applicable)

i. PP. No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan – Sistem Penjaminan Mutu PT

Pasal 96

- (1) Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi dan secara eksternal berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri.
- (4) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP)

terdiri atas:

1. Standar isi;
2. Standar proses;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. Standar tenaga kependidikan;
5. Standar sarana dan prasarana;
6. Standar pengelolaan;
7. Standar pembiayaan, dan
8. Standarpenilaian pendidikan,



Pasal 1 Butir 1 PP No. 19 Tahun 2005
Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.



Gambar 2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
(Sumber : Sosialisasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Biro Hukum dan Organisasi, Kemenristekdikti, Februari 2016.)

j. UU No. 12 Tahun 2012 - Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a) berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sistem Penjaminan Mutu

- a) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
- b) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.
- c) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a) sistem penjaminan mutu internal
- b) sistem penjaminan mutu eksternal (akreditasi)

Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri;
- b) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

k. Perpres No 8 tahun 2012, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
- Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat yang berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- Jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:
 1. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6
 2. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8
 3. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9
 4. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8
 5. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

l. SK SA ITB, NO 11 Tahun 2012, Pedoman Kurikulum ITB 2013 – 2018

- Kriteria capaian lulusan (*educational outcome*) untuk tiap strata pendidikan tinggi di Indonesia diuraikan dalam Perpres RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), melalui deskripsi umum dan deskripsi spesifik
- Capaian pendidikan di ITB adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai:
 - a. Ahlak yang baik, berkarakter luhur, mempunyai jiwa kepemimpinan, semangat *entrepreneurial*, kompeten dan mau membangun Negara dan menjaga keutuhan bangsa,
 - b. Kemampuan intelektualitas, penguasaan keilmuan dan keahlian tinggi, berwawasan global, peka terhadap kondisi lokal, dan mempunyai potensi untuk berkembang,
 - c. Daya kreatifitas tinggi dan inovatif,
 - d. Kematangan emosional bercirikan kepercayaan diri yang tinggi, mandiri, mampu berkerja sama, dapat berkomunikasi dengan baik.
- **Lulusan pendidikan di ITB juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam hal:**
 - a. Belajar sepanjang hayat
 - b. Berfikir sistem (*systems thinking*)
 - c. Memecahkan masalah non-rutin (*nonroutine problem solving*)
 - d. Bekerja dalam tim lintas disiplin dan tanggap terhadap isu-isu kontemporer.
- **Paradigma Kurikulum Pendidikan di ITB:**
 - a. Outcomes based education (OBE)
 - b. Learner centered education (LCE)
 - c. Continuous improvement
 - d. International accreditation and benchmarking

m. PP No. 65 Tahun 2013, Statuta ITB

- Prinsip ITB terdiri atas:
 - a. akuntabilitas
 - b. transparansi
 - c. nirlaba
 - d. penjaminan mutu
 - e. efektivitas
 - f. efisiensi
- ITB menyelenggarakan kegiatan Tridharma dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan baik di dalam maupun di luar domisili ITB.
- ITB menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang kompeten, inovatif, kreatif, amanah, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.
- ITB menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dengan menjunjung tinggi moral dan etika akademik serta hak atas kekayaan intelektual untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora,
- ITB menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bermakna guna menggali dan membangun nilai serta potensi masyarakat dan lingkungan sekitarnya dalam berbagai aspek kehidupan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

- ITB menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu ITB secara berkelanjutan.
- Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh satuan penjaminan mutu.

n. Peraturan Rektor ITB No. 264/2014, SPMI – ITB PTN BH

- 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal bertujuan menjamin pemenuhan standar ITB secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu .
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Internal berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh UKA dan UKP di lingkungan ITB untuk mewujudkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.
- 3) Kerangka kerja penjaminan mutu internal mengadopsi paradigma PDCA (*Plan-Do-Check-Action*).
- 4) Secara operasional prinsip kerja penjaminan mutu internal diselenggarakan berdasar pada prinsip Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- 5) Perencanaan meliputi kegiatan penetapan standar, penyusunan rencana kegiatan/rencana strategi dan penyusunan panduan pencapaian standar, serta perangkat asesmen dan monitoringnya.
- 6) Pelaksanaan meliputi kegiatan implementasi rencana disertai implementasi kebijakannya.
- 7) Pemantauan meliputi proses monitoring, asesmen dan umpan balik terhadap suatu kegiatan.
- 8) Perbaikan adalah evaluasi hasil monitoring, asesmen dan umpan balik untuk merumuskan rekomendasi perbaikan pada siklus penjaminan mutu berikutnya.


Organ Penjaminan Mutu

- Satuan Penjaminan Mutu (SPM) adalah organ penjaminan mutu tingkat institut
- Komisi Mutu adalah unit pendukung SPM
- Gugus Kendali Mutu Fakultas/Sekolah adalah organ penjaminan mutu tingkat fakultas/sekolah yang melakukan penjaminan mutu program Fakultas/Sekolah.
- Gugus Kendali Mutu Program Studi adalah organ penjaminan mutu tingkat program studi yang melakukan asesmen mutu program studi.
- Gugus Kendali Mutu Direktorat/Lembaga/UPT adalah organ penjaminan mutu tingkat Direktorat/Lembaga/UPT yang melakukan penjaminan mutu program Direktorat/Lembaga/UPT.

o. Permenristekdikti No. 44/2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik yang melampaui SN DIKTI (pasal 54, ayat 4, UU Dikti)
- Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi (Permenristekdikti No. 62/2016 – Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi).

Bagan Struktur Standar Pendidikan Tinggi



Gambar 3 Struktur Standar Pendidikan Tinggi

(Sumber : Sosialisasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Biro Hukum dan Organisasi, Kemennistekdikti, Februari 2016.)

p. Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 -Akreditasi PS dan PT


- Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Akreditasi bertujuan:
 - a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
- Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a. terakreditasi;
 - b. tidak terakreditasi.
- Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a. terakreditasi baik
 - b. terakreditasi baik sekali
 - c. terakreditasi unggul
- Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:
 - a. terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

q. Permenristekdikti No 62, Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu PT

Sebagai respon atas UU No. 12/12 DIKTI, yaitu:

- Menteri menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 52, ayat 3, UU Dikti)
- Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkala (Pasal 54, ayat 6, UU Dikti)
- Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menetri (Pasal 54, ayat 8, UU Dikti)

SPM Dikti




Gambar 4 Sistem Penjaminan Mutu Dikti

(Sumber: Sosialisasi Permenristekdikti No 62/2016, Biro Hukum dan Organisasi, November 2016)

r. Peraturan BAN PT No 2/2017 - Sistem Akreditasi Nasional (SAN)

- Tujuan SAN-Dikti adalah untuk menjamin terselenggaranya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- Fungsi SAN-Dikti adalah sebagai:
 - a. pendorong terciptanya suasana akademik agar budaya mutu tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia;
 - b. rujukan bagi program studi dan perguruan tinggi dalam menyiapkan data dan informasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan BAN-PT untuk proses akreditasi;
 - c. acuan dalam pengaturan penyelenggaraan akreditasi program studi dan perguruan tinggi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 5 Akreditasi Perguruan Tinggi

(Sumber: Peraturan BAN PT No 2/2017, tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi)

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi adalah sebagai berikut:

1. diarahkan pada capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada program studi dan perguruan tinggi.
2. uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti), Standar Pendidikan Tinggi .
3. mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi atau perguruan tinggi;
4. ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian;
5. mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi;
6. penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif.
7. instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian;
8. deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi;
9. instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi.

Akreditasi Internasional

- Program studi atau perguruan tinggi dapat meminta lembaga akreditasi asing yang memiliki kewenangan akreditasi pada lingkup regional maupun internasional untuk melakukan akreditasi.
 - Akreditasi internasional dapat dilakukan apabila sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi/program studi, dan apabila perguruan tinggi/program studi sudah terakreditasi BAN-PT/LAM dengan peringkat tertinggi.
 - BAN-PT dapat mengakui akreditasi internasional Perguruan Tinggi/Program Studi apabila akreditasi tersebut dilakukan oleh lembaga akreditasi yang diakui oleh BAN-PT.
 - Hasil akreditasi internasional yang telah diperoleh dari lembaga akreditasi internasional yang diakui BAN-PT tidak langsung menggantikan akreditasi BAN-PT/LAM, namun dapat menjadi salah satu pertimbangan di dalam akreditasi BAN-PT/LAM.
-

Keterkaitan antara Peraturan Perundangan dengan Norma dan Aturan Pelaksanaan Penjaminan Mutu diberikan pada Tabel 1

Tabel 1. Keterkaitan antara Peraturan Perundangan dengan Norma dan Aturan Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Peraturan/Perundangan	Ops.	Aturan Pelaksanaan	Norma (SA)	Keterangan (Norma)
1. Sistem Penjaminan Mutu :				
• Kebijakan mutu	✓	✓	✗	
• Prosedur penjaminan mutu	✓	✓	✗	
• proses dan perangkat penjaminan mutu	✓	✓	✗	
• Struktur dan manajemen	✓	✓	✗	
• Persetujuan Senat terhadap sistem	-	-	✗	
2. Standar ITB:				
• Pendidikan	✓	✗	✗	
• penelitian	✗	✗	✗	
• PPM)	✗	✗	✗	
• non-akademik	✗	✗	✗	SK SA No.
• Standar internasional pada penjaminan mutu pendidikan	✓	✗	✓	32/2002
3. Penjaminan mutu berdasarkan outcomes	✓	✓	✓	SK SA No. 11/2012

Peraturan/Perundangan	Ops.	Aturan Pelaksanaan	Norma (SA)	Keterangan (Norma)
4. Platform SPM ITB dan prinsip penjaminan mutu	✓	✓	✗	
5. Organ penjaminan mutu	✓	✓	✗	
6. Sistem Penjaminan Mutu Internal pendidikan yang dapat memenuhi akreditasi nasional dan akreditasi internasional	✓	✗	✗	
7. Outcomes:				
• Capaian pendidikan,	✓	✓	✓	SK SA No.
• Capaian pembelajaran	✓	✓	✓	11/2012
• Kualifikasi lulusan	✓	✓	✓	

5. PENJELASAN UMUM SISTEM PENJAMINAN MUTU ITB

- Sistem Penjaminan Mutu adalah sistem yang terdiri atas struktur, prosedur, proses dan perangkat untuk melakukan monitoring, asesmen, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan institut

- Sistem Penjaminan Mutu ITB adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan PPM untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan PPM secara terencana, terintegrasi, koheren dan berkelanjutan.
- Standar ITB adalah sejumlah standar yang meliputi standar pendidikan, penelitian, PPM dan standar non akademik.
- Sistem Penjaminan Mutu ITB bertujuan menjamin pemenuhan Standar ITB secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- Sistem Penjaminan Mutu ITB berfungsi mengendalikan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik oleh UKA dan UKP di lingkungan ITB untuk mewujudkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

6. RUMUSAN KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU

1. ITB berkomitmen untuk selalu berupaya mencapai keunggulan di bidang akademik dan non akademik, menjamin mutu setiap program dan kegiatannya serta meningkatkan mutu secara terarah, berkelanjutan dan akuntabel melalui serangkaian proses dan prosedur penjaminan mutu.
2. ITB membangun sistem penjaminan mutu yang efektif dan mengembangkan model penjaminan mutu yang efisien untuk memastikan ketercapaian visi, misi dan tujuan ITB secara sistemik dan berkelanjutan.
3. ITB membangun sistem penjaminan mutu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tumbuh dan berkembang budaya mutu sebagai jati diri civitas academica ITB.
4. ITB menyusun dan mengembangkan prosedur monitoring, asesmen, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada setiap program dan kegiatan secara efisien dan efektif.
5. ITB mengembangkan proses dan perangkat penjaminan mutu yang relevan dengan pemangku kepentingan serta dapat memastikan ketercapaian kriteria dan standar ITB.
6. ITB menyelenggarakan penjaminan mutu program dan kegiatan di seluruh institusi dan di berbagai tingkat serta elemen penjaminan mutu secara efektif dan efisien, baik di tingkat pusat, fakultas dan program studi, maupun lembaga, direktorat dan UPT.
7. ITB mengembangkan struktur, organisasi dan manajemen penjaminan mutu untuk memastikan prosedur dan proses penjaminan mutu di setiap program dan kegiatan dijalankan dengan benar, komprehensif, terukur, transparan dan akuntabel.
8. ITB menyusun dan mengembangkan standar mutu yang terdiri atas: standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat dan standar non-akademik yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
9. ITB menyusun standar ITB dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan ITB dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan peningkatan program dan kegiatan tridarma perguruan tinggi.
10. ITB menyelenggarakan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan menggunakan paradigma *outcomes based education* dan *learner center education*, dan didasarkan atas standar pendidikan yang setara dengan standar pendidikan akreditasi internasional.
11. ITB menjalankan penjaminan mutu internal dengan mengadopsi paradigma *PDCA (Plan-Do-Check-Action)* dan secara operasional diselenggarakan berdasar pada prinsip Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
12. ITB mengembangkan atmosfer akademik yang kondusif agar tercipta inovasi pendidikan yang dapat berperan sebagai ujung tombak dalam proses perbaikan berkelanjutan.


13. ITB mengembangkan sistem penjaminan mutu "*open online course (OOC)*" untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran matakuliah OOC.
14. ITB membentuk Komisi Mutu Akademik yang melibatkan senat akademik untuk menetapkan, memantau dan mengevaluasi pencapaian standar/kriteria mutu akademik ITB serta sistem penjaminan mutunya.
15. ITB membangun ekosistem dan menumbuhkan kembangkan kesadaran dari individu dan civitas academica ITB untuk menempatkan mutu sebagai acuan dalam setiap kerangka berpikir serta mendukung *continuous quality improvement*.

7. PENUTUP

Kebijakan ini merupakan landasan bagi pengembangan pedoman Penjaminan Mutu ITB, agar Penjaminan mutu dijadikan komponen strategi untuk mencapai visi ITB yang akuntabel, dan untuk menunjukkan kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa.



Ketua,


Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, MSc.

NIP. 195709201984031001